



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board



Nomor : 11 /LPJK/D/I/2012
Lampiran :

Jakarta, 13 Januari 2012

Kepada Yth. :

1. Ketua umum Dewan Pengurus LPJK Daerah
 2. Ketua BSLN/Ketua BSLD
 3. Manajer Bapel LPJK Daerah/Ketua BPRU Daerah
- di -
Seluruh Indonesia

Perihal : Penandatanganan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Dengan hormat,

Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor : 01/KPTS/LPJK/D/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Kelangsungan Pelayanan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Jasa Konstruksi dan untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berkaitan dengan penandatanganan SBU untuk Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 51 ayat 7 huruf (f) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 48 ayat 7 huruf (f) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 12a Tahun 2008 Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, maka kewenangan penandatanganan pada blanko SBU diatur menjadi sebagai berikut:

I. Pada halaman depan SBU:

1. Penandatanganan Badan Pelaksana Registrasi Usaha LPJK Nasional/Daerah (sebelah kiri bawah blanko SBU)
 - a. Penandatanganan dilakukan oleh Manajer/Ketua BPRU LPJK Daerah.
 - b. Dalam hal LPJK Daerah yang sebagian fungsionaris Badan Pelaksana mengundurkan diri atau melepaskan jabatannya atau tidak aktif dalam tugasnya atau karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari atau untuk waktu tertentu, maka Penandatanganan SBU dilakukan oleh Kuasa Plt Manajer/Kuasa Plt Ketua BPRU Daerah.
 - c. Dalam hal LPJK Daerah baik Dewan Pengurus maupun Badan Pelaksana yang karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari, maka Penandatanganan SBU, dilakukan oleh Direktur II/Ketua BPRU Nasional.

Grha LPJK Nasional

2. Penandatanganan Ketua Dewan Pengurus Bidang Perusahaan (sebelah kanan bawah SBU)
 - a. Penandatanganan SBU dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Bidang Perusahaan LPJK Daerah.
 - b. Dalam hal LPJK Daerah yang sebagian Anggota Dewan Pengurusnya termasuk di dalamnya Ketua Dewan Pengurus Bidang Perusahaan mengundurkan diri atau melepaskan jabatannya atau tidak aktif dalam tugasnya atau karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari/untuk waktu tertentu, maka Penandatanganan SBU dilakukan oleh salah satu dari Anggota Dewan Pengurus yang masih aktif yang dipilih oleh dan dalam Rapat Dewan Pengurus LPJK Daerah yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal LPJK Daerah dimana seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus yang karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari, maka Penandatanganan SBU dilakukan oleh Kuasa Pelaksana Tugas Bidang Perusahaan LPJK Nasional.

II. Pada halaman belakang SBU (Badan Sertifikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional/Daerah)

1. Untuk Asosiasi belum terakreditasi
 - a. Penandatanganan SBU dilakukan oleh Ketua BSLD.
 - b. Dalam hal LPJK Daerah yang sebagian Anggota BSLD mengundurkan diri atau melepaskan jabatannya atau tidak aktif dalam tugasnya atau karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari atau untuk waktu tertentu, maka Penandatanganan SBU dilakukan oleh Kuasa Plt Ketua BSLD.
 - c. Dalam hal LPJK Daerah baik Dewan Pengurus maupun BSLD yang karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari, maka Penandatanganan SBU dilakukan oleh Ketua BSLN.
2. Untuk Asosiasi Akreditasi kategori A
Penandatanganan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional/Daerah dan Ketua BSAN/BSAD tetap dilakukan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional/Daerah dan Ketua BSAN/BSAD sesuai tingkat kewenangannya.
3. Untuk Asosiasi Akreditasi kategori B
Penandatanganan Ketua TVVN/TVVD tetap dilakukan oleh Ketua TVVN/TVVD sesuai tingkat kewenangannya.


III. Kuasa Plt Manajer/Kuasa Plt Ketua BPRU Daerah, Kuasa Plt Bidang Perusahaan LPJK Nasional, Kuasa Plt Ketua BSLD sebagaimana dimaksud butir I angka 1 huruf b, butir I angka 2 huruf c, dan butir II angka 1 huruf b ditetapkan sesuai ketentuan dalam Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor : 01/KPTS/LPJK/D/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Kelangsungan Pelayanan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Jasa Konstruksi.



Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
DEWAN PENGURUS

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



Ir. Rendy Lamadjido, MBA
Ketua Umum



Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH
Sekretaris Umum

Tembusan kepada Yth.

1. Majelis Pertimbangan LPJK Nasional
2. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
3. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
4. Majelis Pertimbangan LPJK Daerah di seluruh Indonesia
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
6. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di seluruh Indonesia
7. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
8. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi seluruh Indonesia
9. Badan Pelaksana LPJK Nasional



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board



Nomor : 07 /LPJK/D/II/2012
Lampiran :

Jakarta, 5 Januari 2012

Kepada Yth. :
1. Ketua umum Dewan Pengurus LPJK Daerah
2. Ketua BSK Asosiasi Profesi Terakreditasi
3. Ketua BSK Institusi Diklat Terakreditasi
di -
Seluruh Indonesia

**Perihal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpanjangan SKTK Tahun 2009
Serta Penerbitan SKTK Baru Tahun 2012**

Dengan hormat,

Bahwa untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya pelayanan di bidang jasa konstruksi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional tentang kelangsungan pelayanan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) jasa konstruksi agar penyelenggaraan jasa konstruksi tetap berjalan dan BSK Asosiasi Profesi dan BSK Institusi Diklat Terakreditasi dalam menjalankan tugas berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 25/KPTS/LPJK/D/III/2011, dan sepanjang pelaksanaan sertifikasi SKTK berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 113/KPTS/LPJK/D/X/2004 dan Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 227/LPJK/D/X/2009 sebagaimana mestinya perlu diatur sebagai berikut :

I. Perpanjangan SKTK Tahun 2009

Pemegang SKTK Tahun 2009 yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2012 harus mengajukan permohonan perpanjangan pada tahun 2012 selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum habis masa berlakunya kepada BSK Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat Terakreditasi untuk Tenaga Terampil dimana SKTK tersebut diterbitkan. Apabila BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat Terakreditasi karena sesuatu hal tidak/belum bisa menerbitkan SKTK perpanjangan, maka Tenaga Terampil yang bersangkutan dapat melakukan perpanjangan SKTKnya dengan klasifikasi dan kualifikasi yang sama pada BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat Terakreditasi lainnya yang dapat menerbitkan SKTK perpanjangan sesuai dengan tempat uji kompetensinya dengan melampirkan surat pengunduran diri pemegang SKTK diatas materai dari BSK Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat lamanya untuk mendapat persetujuan atau minimal tanda bukti (cap stempel) bahwa surat pernyataan tersebut telah disampaikan kepada BSK lamanya.

Proses perpanjangan Registrasi SKTK dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat Terakreditasi, dan LPJKD sudah membuat surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan

Grha LPJK Nasional

Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online, maka proses registrasi dapat dilakukan sesuai prosedur normal oleh LPJKD dengan membawa surat permohonan registrasi.

- 2) BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat Terakreditasi sudah membuat surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online tetapi LPJKD tempat uji kompetensinya tidak membuat surat pernyataan, maka proses registrasi dapat dilakukan, apabila Kuasa Pelaksana Tugas Admin dan Kuasa Pelaksana Tugas Manajer sudah ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional dengan membawa surat permohonan registrasi.
- 3) BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat Terakreditasi sudah membuat surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online tetapi LPJKD tempat uji kompetensinya tidak membuat surat pernyataan, dan belum ada penunjukan Kuasa Pelaksana Tugas Admin dan Kuasa Pelaksana Tugas Manajer maka proses Registrasi dapat dilakukan di LPJK Nasional, dengan cara :
 - a. BSK mengirimkan data berupa mdb, surat permohonan registrasi, hasil uji kompetensi, dan data tenaga terampil ke LPJK Nasional;
 - b. LPJK Nasional memberikan Nomor Registrasi dan mengirimkan kembali ke BSK data Mdb melalui email, agar SKTK dapat dicetak sesuai dengan nomor registrasi yang bersangkutan;
 - c. SKTK yang sudah dicetak dan di tandatangi oleh Ketua BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat beserta Surat permohonan tandatangan dan berkas permohonan tiap tenaga terampil di kirimkan ke LPJK Nasional untuk ditandatangani oleh Direktur III Badan Pelaksana LPJK Nasional;
 - d. LPJK Nasional membuat Berita Acara Serah Terima SKTK yang sudah ditandatangani dan Berita Acara tersebut dikirimkan kembali ke BSK yang bersangkutan melalui fax atau email;
 - e. BSK membayar biaya Registrasi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima SKTK melalui transfer ke LPJK Nasional Bank Mandiri No. Rek 126-000101814-1 Cabang Jakarta Iskandarsyah dan bukti transfer di kirim ke LPJK Nasional;
 - f. LPJK Nasional mengirim SKTK yang biaya Registrasinya sudah dibayar;
 - g. Biaya pengiriman SKTK ditanggung oleh masing-masing Instansi.
 - h. Pembagian biaya registrasi SKTK yang proses registrasinya dilaksanakan oleh LPJKD akan dilakukan oleh LPJK Nasional ke LPJK Daerah tempat SKTK tersebut dikeluarkan.

70/12

II. Penerbitan SKTK Baru Tahun 2012

Penerbitan SKTK baru Tahun 2012 oleh BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat Terakreditasi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 25/KPTS/LPJK/D/III/2011 tentang Tata Cara Registrasi Tenaga Ahli/Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 113/KPTS/LPJK/D/X/2004 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi.

Pemberian Nomor Registrasi sesuai dengan Kode Propinsi tempat uji kompetensi dilakukan. Untuk proses Registrasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat Terakreditasi dan LPJK tempat uji kompetensinya sudah membuat surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online, maka proses registrasi dapat dilakukan sesuai prosedur normal oleh LPJKD dengan membawa surat permohonan registrasi.
- 2) BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat Terakreditasi sudah membuat surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online tetapi LPJKD tempat uji kompetensinya tidak membuat surat pernyataan, maka proses registrasi dapat dilakukan, apabila Kuasa Pelaksana Tugas Admin dan Kuasa Pelaksana Tugas Manajer sudah ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK, dengan membawa surat permohonan registrasi.
- 3) BSK Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat Terakreditasi sudah membuat surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online tetapi LPJKD tempat uji kompetensinya tidak membuat surat pernyataan, dan belum ada penunjukan Kuasa Pelaksana Tugas Admin dan Kuasa Pelaksana Tugas Manajer maka proses Registrasi dapat dilakukan di LPJK Nasional, dengan cara :
 - a. BSK mengirimkan data berupa mdb, surat permohonan registrasi, hasil uji kompetensi, dan data tenaga terampil ke LPJK Nasional;
 - b. LPJK Nasional memberikan Nomor Registrasi dan mengirimkan kembali ke BSK data Mdb melalui email, agar SKTK dapat dicetak sesuai dengan nomor registrasi yang bersangkutan;
 - c. SKTK yang sudah dicetak dan di tandatangani oleh Ketua BSK Asosiasi Profesi atau BSK Institusi Diklat beserta Surat permohonan tandatangan dan berkas permohonan tiap tenaga terampil di kirimkan ke LPJK Nasional untuk ditandatangani oleh Direktur III Badan Pelaksana LPJK Nasional;
 - d. LPJK Nasional membuat Berita Acara Serah Terima SKTK yang sudah ditandatangani dan Berita Acara tersebut dikirimkan kembali ke BSK yang bersangkutan melalui fax atau email;

- e. BSK membayar biaya Registrasi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima SKTK melalui transfer ke LPJK Nasional Bank Mandiri No. Rek 126-000101814-1 Cabang Jakarta Iskandarsyah dan bukti transfer di kirim ke LPJK Nasional;
- f. LPJK Nasional mengirim SKTK yang biaya Registrasinya sudah dibayar;
- g. Biaya pengiriman SKTK ditanggung oleh masing-masing Instansi.
- h. Pembagian biaya registrasi SKTK yang proses registrasinya dilaksanakan oleh LPJKN akan dilakukan oleh LPJK Nasional ke LPJK Daerah tempat SKTK tersebut dikeluarkan.


III. Biaya registrasi SKTK sesuai dengan SK Dewan Pengurus LPJK Nasional No. 91 /KPTS/LPJK/D/IX/2005 tentang Distribusi Biaya Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi Antara LPJK Nasional dan LPJK Daerah,

IV. **Blanko SKTK**

- a. Penandatanganan blanko SKTK oleh Manajer LPJK Daerah.
- b. Penandatanganan blanko SKTK yang dilaksanakan di LPJK Daerah yang sudah ditunjuk Kuasa Pelaksana Tugas Manajer, pada tulisan Manajer dicoret diganti menjadi Kuasa Pit Manajer.
- c. Penandatanganan blanko SKTK yang dilaksanakan di LPJK Nasional, pada tulisan Manajer dicoret diganti menjadi Direktur III dan tulisan Daerah Propinsi dicoret diganti menjadi Nasional.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
**DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**


Ir. Rendy Lamadiido, MBA
Ketua Umum


Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH
Sekretaris Umum

Tembusan kepada Yth.

1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
4. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di seluruh Indonesia
5. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
6. Badan Pelaksana LPJK Nasional
7. Badan Pelaksana LPJK Daerah seluruh Indonesia



**BADAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2
SAMARINDA
(BSK – SMK NEGERI 2 SAMARINDA)**



Akreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 53/KPTS/LPJK/DV/2010

000000

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

No.

Nama Tenaga Kerja :
 Alamat :
 Jenis Keterampilan Kerja :
 Kualifikasi :
 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan


DITETAPKAN DI SAMARINDA

TANGGAL:

KEPALA
SMK NEGERI 2 SAMARINDA

NIP.

**DIREGISTRASI OLEH
LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI DAERAH
PROVINSI -----
BADAN PELAKSANA**



MANAJER

No. Registrasi :

Handwritten mark



**BADAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2
SAMARINDA
(BSK – SMK NEGERI 2 SAMARINDA)**



Akreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 53/KPTS/LPJK/DV/2010

000000

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

No.

Nama Tenaga Kerja :
 Alamat :
 Jenis Keterampilan Kerja :
 Kualifikasi :
 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan


DITETAPKAN DI SAMARINDA

TANGGAL:

KEPALA
SMK NEGERI 2 SAMARINDA

NIP.

**DIREGISTRASI OLEH
LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI DAERAH
PROVINSI _____
BADAN PELAKSANA**



MANAJER

No. Registrasi : _____